


# Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara

<sup>1)</sup> Febi Ansari Mayang\*, <sup>2)</sup> Kamila K

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email Corresponding: [febiansarimayang@gmail.com](mailto:febiansarimayang@gmail.com)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Pengendalian Intern Pengelolaan Barang Kemenkumham Sumatera Utara	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan barang milik negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Administrasi keuangan pemerintahan sangat bergantung pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yang membutuhkan tata kelola yang baik untuk mencegah risiko dan penyalahgunaan. Studi ini melihat bagaimana Sistem Pengendalian Intern (SPI) diterapkan dalam pengelolaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Pengabdian ini memanfaatkan analisis deskriptif kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Hasil yang berhasil mencakup pelaksanaan yang baik dari komponen Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Komunikasi dan Informasi, serta Pemantauan dalam rangka Sistem Pengendalian Intern (SPI). Namun, perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk SPI, terutama untuk BMN. Selain itu, disarankan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan BMN memastikan mereka dapat melaksanakan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi yang telah ditetapkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.
<b>Keywords:</b> Control Internal Goods Management Ministry of Law and Human Rights North Sumatra	<b>ABSTRACT</b> Government financial administration relies heavily on the management of State Property (BMN), which requires good governance to prevent risk and abuse. This study looks at how the Internal Control System (ICS) is implemented in the management of state property at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Province. This research utilizes qualitative descriptive analysis. Observation, interviews, and documentation research were the methods used to obtain data. Successful results include good implementation of the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Communication and Information, and Monitoring components within the framework of the Internal Control System. However, improvements and stricter supervision are needed for SPI, especially for BMN. In addition, it is recommended to provide training to BMN employees to ensure they can implement the vision, mission, goals, values, and strategies that have been set at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Province.
	This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC-BY-SA</a> license.
	

## I. PENDAHULUAN

Romney dan Steinbart (2016:229) menjelaskan bahwa “pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”. Pengendalian internal sistem mencakup struktur organisasi, teknik, dan standar yang

diselaraskan guna menjaga harta perusahaan, memverifikasi keakuratan serta keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan manajerial. (Mulyadi 2017).

Chairanisa (2014:17) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan dan kehilangan, memastikan keandalan dan keakuratan informasi keuangan dan operasional, serta memadukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menetapkan lima komponen utama SPIP: “lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern”. Peraturan ini mewajibkan semua lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Standar Operasi Prosedur (SOP) adalah pedoman tertulis yang wajib dimiliki setiap divisi perusahaan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas aktivitas operasional. SOP ini memuat aturan keuangan, seperti akuntansi dan tata cara menangani informasi organisasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam SOP memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas (Pradila & Kamilah, 2022). Hal ini membantu meminimalisasi kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja.

Barang milik negara mencakup aset-aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Sebagai bagian integral dari kebijakan pemerintah, barang milik negara mencakup beragam jenis aset, mulai dari properti fisik seperti bangunan dan tanah hingga aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi. Hall (2007:407) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani mendefinisikan aset tetap sebagai “properti, pabrik dan peralatanyang digunakan dalam operasi bisnis”. Aset-aset ini bersifat relatif permanen dan sering kali mewakili investasi keuangan terbesar dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di sektor publik, aset tetap mencerminkan investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal untuk aset permanen.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara mengatur pengelolaan barang milik negara. Pasal 4 ayat (1) PP 27/2014 menjelaskan bahwa “Pengelolaan barang milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian”.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (PP 27/2014), terdapat beberapa peraturan lain yang mendukung pengelolaan BMN, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK 29/2010) yang mengatur tentang “Pemberian kode barang, kode lokasi, kode register, dan simbol atau logo organisasi”, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang mengatur tata cara penatausahaan BMN yang terdiri dari “Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan”.

Prinsip-prinsip pengelolaan barang milik negara (BMN) dijelaskan dalam modul "Pengelolaan Barang Milik Negara (Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan Barang Milik Negara)" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.06/2019. Selain itu, peraturan resmi lainnya, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021, mengatur pengelolaan BMN dan pemanfaatan.

Penelitian berjudul "Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Kontrol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya" yang dilakukan Yusri dan Cut Delsie Hasrina pada tahun 2018 mengungkapkan hasil yang positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Kabupaten Nagan Raya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah memadai. Indikator yang menunjukkan bahwa kecukupan sistem, yaitu pemisahan tugas yang cukup dan formulir pembayaran pajak yang terpercaya.

Sedangkan hasil penelitian dari Deiana Suherlan dan Vina Citra Mulyandani (2022) tentang “Pengaruh Impelementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi)” menyatakan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap keamanan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mencapai klasifikasi yang baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti sistem pencatatan yang masih menggunakan SIMDA BMD yang masih sering bermasalah serta hasil dari wawancara dengan Kassubid Inventarisasi dan Pelaporan BMD BPKAD Kabupaten Bekasi menyebutkan bahwa pelaksanaan pengamanan aset tetap

sebenarnya masih terdapat kekurangan seperti aset yang ada kurang diperhatikan dan dipantau dengan baik sehingga hilang atau rusaknya aset masih saja terjadi.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara sebagai subjek, dan mereka membahas pengelolaan barang milik negara secara ulang.

Salah satu elemen penting dalam operasi pemerintahan adalah pengelolaan barang milik negara, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga aset negara dan memastikan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan barang milik negara berjalan dengan baik, efektif, dan konsisten. Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga tersebut, pengelolaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menjadi fokus utama. Ini karena lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat.

Pentingnya sistem pengendalian intern terutama terlihat dalam konteks pengelolaan barang milik negara, dimana risiko penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan aset negara dapat memberikan dampak yang merugikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pengelolaan keuangan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Utara.

## II. METODE

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengelolaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menjadi fokus analisis karena pentingnya dalam melindungi aset negara dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami variabel-variabel mandiri tanpa mencari hubungannya dengan variabel lain (Sugiyono 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Dokumen yang relevan dengan fokus penelitian berupa kebijakan organisasi, laporan tahunan, dokumen peraturan, atau catatan-catatan internal yang terkait dengan topik masalah dibutuhkan untuk melengkapi data juga adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis baik selama pengumpulan data maupun setelahnya. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan memperjelas masalah sebelum melakukan penelitian lapangan, dan berlanjut hingga tahap penyusunan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu, mengorganisir data, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan. Studi ini menyelidiki bagaimana SPI mengelola BMN di Kantor Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Lingkungan Pengendalian

#### 1) Penegakan integritas dan nilai etika

Untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah menerapkan prinsip integritas dan etika. Ini penting karena akan meningkatkan citra Kemenkumham Sumatera Utara di mata masyarakat, yang akan lebih dipercaya dan dihargai dengan kinerja yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, dibuat berbagai regulasi yang mengatur penerapan integritas dan etika.

Kementerian Hukum dan HAM menyediakan dua cara mudah bagi pegawainya untuk melaporkan gratifikasi, yaitu dengan cara manual menggunakan surat yang telah disiapkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat (UPG) atau secara elektronik dengan mengisi format pelaporan gratifikasi di situs [upg.kemenkumham.go.id](http://upg.kemenkumham.go.id). Diharapkan bahwa kemampuan untuk mengakses pelaporan gratifikasi secara online akan membantu pegawai melaporkan kasus gratifikasi.

#### 2) Komitmen terhadap kompetensi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk meningkatkan nilai kompetensi karyawannya. Upaya ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan fungsi setiap karyawan.. Ini dilakukan untuk membantu karyawan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan mereka di tempat kerja. Pegawai di Struktur Barang Milik Negara terus mendapatkan pelatihan mengenai SOP yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Pegawai di bagian BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Sumatera Utara juga mengikuti bimbingan teknis berdasarkan arahan dari pengelola barang, yaitu Kementerian Keuangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyelenggarakan bimbingan teknis tentang rumah negara dan bangunan gedung.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Kepala atau Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Kementerian Keuangan, termasuk Kantor Pelayanan Negara dan Lelang, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dengan demikian, para pegawai atau staf BMN akan mengikuti arahan dan keputusan dari Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Kementerian Keuangan saat mereka melakukan kegiatan operasional di lingkungan BMN.

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian tidak memiliki struktur organisasi khusus. Pengelolaannya terintegrasi dalam struktur Bagian Umum, di bawah Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. Struktur ini memungkinkan pengelolaan BMN yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara mengemban peran penting sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB). Jabatan ini memberikan tanggung jawab penuh kepada Kakanwil dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di bawah wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.

6) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah

Dalam situasi ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap Barang Milik Negara (BMN). Fungsi pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dan mencegah pelanggaran atau masalah yang terjadi di dalamnya.

## B. Penilaian Risiko

1) Tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan

Untuk memastikan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) secara efisien dan mencapai tujuan instansi, Pimpinan BMN memberikan arahan yang jelas tentang prosedur penanganan permintaan dari Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

2) Identifikasi resiko dan analisis risiko

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Barang Milik Negara (BMN) memiliki signifikansi yang besar, karena bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul atau telah terjadi dalam lingkungan BMN. Setiap tahun, evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN di bagian BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Hasil evaluasi disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

## C. Kegiatan Pengendalian

1) Pembinaan sumber daya manusia

Staf BMN kurang mendapatkan pelatihan dalam menyelaraskan pekerjaan sehari-hari dengan tujuan organisasi.

2) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Kanwil Kemenkumham Sumut mengutamakan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) yang aman dan andal melalui kombinasi pengendalian sistem informasi milik sendiri dan aplikasi dari Kementerian Keuangan. Sistem dan aplikasi kendali umum Kantor Wilayah fokus pada keamanan sistem informasi, kontrol akses, mengawasi pengembangan dan perubahan aplikasi, manajemen perangkat lunak, pemisahan tugas, dan menjamin kesinambungan layanan. Bagian BMN memanfaatkan aplikasi sistem Pengelolaan Barang Kementerian Keuangan, antara lain SIMAN BMN atau Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, SIMAK BMN atau Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Selain itu, aplikasi REKAN atau Rencana Kebutuhan Aset Negara digunakan untuk pengelolaan pemanfaatan barang.

3) Pengendalian fisik atas aset

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menerapkan kontrol fisik yang kuat untuk mengelola asetnya. Ini termasuk kode identifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap barang atau aset, daftar inventaris detail kamar demi kamar untuk pelacakan yang tepat dan barcode dipasang pada kendaraan dinas untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

4) Pemisahan fungsi

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut menerapkan sistem yang cermat dalam melacak aset fisiknya. Sistem ini meliputi menetapkan kode unik untuk setiap barang atau aset untuk memudahkan identifikasi, membuat daftar inventaris kamar demi kamar yang terperinci untuk memastikan pencatatan yang lengkap dan terorganisir, melengkapi kendaraan dinas dengan barcode untuk pemantauan dan pengendalian yang efisien.

5) Kontrol ketat transaksi BMN

Kanwil Kemenkum HAM Sumut mengutamakan proses otorisasi yang ketat terhadap transaksi dan kejadian BMN (Barang Milik Negara) yang bersifat kritikal. Semua pengeluaran barang memerlukan persetujuan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Pembelian menjalani pengawasan ketat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setiap transaksi BMN didokumentasikan dengan cermat demi transparansi dan auditabilitas, dan segala tindakan terkait BMN memerlukan izin dari Pejabat Pembuat Komitmen.

6) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Sesuai dengan peraturan PMK No: 120/PMK.06/2007, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) dibuat untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh BMN di Kementerian Hukum dan HAM. Menghasilkan laporan BMN yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah tujuan utama penggunaan SIMAK BMN. Transaksi dan peristiwa yang terjadi pada Barang Milik Negara haruslah akurat, dimana transaksi BMN hanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal rekonsiliasi dan tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

7) Akses terkendali dan peningkatan akuntabilitas

Pegawai BMN hanya dapat mengakses sumber daya dan pencatatan yang relevan langsung dengan tugas dan fungsinya. Hal ini meminimalkan risiko akses tidak sah atau penyalahgunaan. Pengelolaan keuangan BMN dilakukan dengan transparansi penuh. Hal ini memungkinkan akuntabilitas yang jelas dan memfasilitasi pemantauan oleh personel terkait.

8) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut mengutamakan pendokumentasian yang komprehensif terhadap seluruh transaksi BMN (Barang Milik Negara) dan prosedur pengendalian internal. Dokumentasi yang cermat ini meliputi, setiap transaksi BMN didokumentasikan dengan bukti yang jelas dan dapat diverifikasi, baik dalam format fisik maupun digital, dan sistem dokumentasi yang kuat ini memastikan jejak audit yang jelas dan mendukung akuntabilitas karyawan atas tindakan mereka, sebagaimana diuraikan dalam laporan akuntabilitas.

#### **D. Informasi dan Komunikasi**

Setiap peningkatan atau perbaikan pada sistem informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesiapan sistem tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik negara. Petunjuk yang diberikan oleh Pengelolaan Barang dari Kementerian Keuangan digunakan dalam pembaruan atau perbaikan sistem tersebut.

#### **E. Pemantauan dan Pengendalian Intern**

Selama menjalankan tugasnya, para pemimpin di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengawasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui kegiatan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan terkait lainnya. Selain itu, evaluasi independen dilakukan oleh pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui penilaian, evaluasi, dan pengujian efektivitas pengendalian internal. Selain itu, kinerja karyawan BMN dievaluasi setiap tahun untuk menilai apakah mereka telah mencapai sasaran kinerja.

### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara memiliki fokus pada pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian intern. Mereka menekankan pada aspek-aspek seperti integritas, kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi yang sesuai, dan pendelegasian wewenang. Upaya pengendalian juga mencakup pembinaan sumber daya manusia,

pengendalian sistem informasi, kontrol fisik aset, pemisahan fungsi, kontrol transaksi, pencatatan akurat, akses terkendali, dokumentasi yang baik, serta evaluasi kinerja dan pengujian efektivitas pengendalian internal. Semua ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Y., & Putri, R. R. (2019). Prinsip Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 123-134. <https://doi.org/10.36733/jaki.v24i2.439>
- Apriliza, Y., & Kamilah, K. (2023). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam Mendukung Pengendalian Intern Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) UPT. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3).
- Chairannisa. (2014). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-22.
- Fathansyah. (2018). *Basis Data (Rev. 3)*. Bandung: Informatika.
- Hall, J. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi (4thed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harrison, W. T., Horngren, C. T., Thomas, C. W., & Suwardy, T. (2014). *Akuntansi Keuangan (Edisi IFRS)*. Jakarta: Erlangga.
- Hartoyo, S., & Rahardjo, S. N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Manajemen Aset Barang Milik Negara. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 12(1), 15-28. <https://doi.org/10.29040/jap.v12i1.1209>
- Mulyadi. (2017). *Auditing (Edisi 7)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, A., & Khoirunnisa, A. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 297-310. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.31698>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Accounting Information Systems (13th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, B. A., & Zunaidah, S. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Mengelola Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), 125-139. <http://dx.doi.org/10.33005/jimeka.v3i2.87>
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherlan, D. M. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 258-264.
- Wulandari, D. A., & Fatimah, A. S. (2020). Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Manajemen Barang Milik Negara (Bmn) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship*, 14(1), 19-34. <https://doi.org/10.26460/jebi.v14i1.1055>
- Yusri, A., & Anggraini, L. (2018). Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Kontrol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Humaniora*, 2(2), 150-155.